

**SKRIPSI**  
**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK**  
**(STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN ABUNG**  
**SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

**Oleh :**

**Achmad Arya Duta Pangestu**

**NPM : 1902010001**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**(Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1446/2025**

**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK  
(STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN ABUNG  
SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

Diajukan untuk memenuhi tugas dan Memenuhi sebagai syarat  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh :**

**Achmad Arya Duta Pangestu**

**NPM : 1902010001**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**(Ahwal Syakhsiyyah)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1446/2025**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro  
Di

Tempat

*Assalamulaikum Wr.Wb*

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:


Nama : Achmad Arya Duta Pangestu  
NPM : 1902010001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)  
Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK  
(STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN  
ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG  
UTARA)

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr.Wb*

Metro, 11 Desember 2024

Dosen Pembimbing



**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
**NIP. 19861206201503 1 005**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK (STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)

Nama : Achmad Arya Duta Pangestu

NPM : 1902010001

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 11 Desember 2024

Dosen Pembimbing



**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
**NIP. 19861206201503 1 005**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [lainmetro@gmail.com](mailto:lainmetro@gmail.com)

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. B-0026/ln.28.2/D/PP.00.9/01/2025

Skripsi dengan Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK (STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA), disusun Oleh : Achmad Arya Duta Pangestu, NPM. 1902010001, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) yang telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) pada hari/tanggal : Selasa/ 17 Desember 2024.

**TIM PENGUJI**

Ketua / Moderator : Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Nency Dela Oktor, M.Sy

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Dri Santoso, M.H**

NIP. 19670316 199503 1 001

**ABSTRAK**  
**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK**  
**(STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN ABUNG**  
**SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

**ABSTRAK**  
**Oleh**

**Achmad Arya Duta Pangestu**

Poligami merupakan suatu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan beberapa perempuan (istri). poligami bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya. Praktek poligami yang dilakukan di desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara terdapat kasus poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa seizin pihak istri pertamanya. Kemudian menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian nafkah lahir maupun batin dan anak-anak yang ditelantarkan. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak poligami terhadap hak-hak anak di des Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Case Studi dengan sifat penelitian adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data 3 tahap yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami siri di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara adalah faktor biologis, menghindari perzinahan, dan keturunan. dan dampak yang ditimbulkan dari poligami ini terhadap hak-hak anak yang sering dilupakan oleh pelaku poligami di antaranya adalah hak asuh, hak nafkah (lahir dan batin) dan hak pendidikan.

**Kata Kunci:** *Dampak, Poligami, Hak Anak*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Arya Duta Pangestu

NPM : 1902010001

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 11 Desember 2024  
Yang menyatakan,



Achmad Arya Duta Pangestu  
NPM. 1902010001

## MOTTO

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah  
lebih dari kesanggupannya.”

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ibu Nurul Farida dan bapak Bambang Darminto yang senantiasa memberikan doa, membimbing, mendidik dan selalu memberikan semangat demi keberhasilanku.
2. Dosen pembimbing bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I yang telah membimbing, mengarahkan serta mengajari arti perjuangan dan kesabaran kepadaku.
3. Dosen-dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya selama menjalankan perkuliahan.
4. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Almamater yang sangat saya banggakan IAIN Metro yang telah menjadi saksi perjuangan perkuliahan selama ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, atas segala keberkahan-Nya dan kenikmatan-Nya yang sempurna atas segala kebaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita sang revolusioner sejati yang mana telah mencerahkan alam semesta ini, Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah diutus untuk menaburkan kerahmatan bagi alam semesta ini. Dan semoga tercurah limpahkan rahmat kepada keluarga Baginda Nabi Muhammad SAW, Sahabat-sahabat, Tabi'in, Tabi'ut-tabi'in, dan seluruh orang yang telah menerima petunjuk dari sunnahnya hingga di hari akhir zaman.

Lembaran-lembaran ini merupakan skripsi dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Hak Anak (Studi Kasus Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)” yang atas segala karunia-Nya dapat peneliti selesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu di Progam Studi Ahwal Al-Syaksihiyyah (AS) Fakultas Syariah (FSY) Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Tak lupa peneliti sampaikan beribu-ribu banyak terima kasih atas seluruh pihak yang telah memberikan masukan, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan kepada peneliti sehingga seluruh dinamiki, rintangan dan hal berat dalam penyusunan skripsi ini dapat terlewati dengan baik. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Dr.Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA Selaku Rektor Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dri Santoso., M.H., Selaku Dekan Fakultas Syariah.

3. Ibu Nancy Della Octaro., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ahwal Al-syakshiyah.
4. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa menyempatkan waktunya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan arahan, bimbingan, motivasi serta arahannya kepada peneliti.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-syakshiyah (AS) yang sangat murah hati untuk memberikan ilmu pengetahuannya.
6. Seluruh pihak yang telah berjasa membantu penulisan skripsi ini yang tak bisa disebutkan satu per-satu.
7. Almamaterku tercinta Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna untuk kita semua dan bagi peneliti kususny, Amiin.

Metro, 11 Desember 2024  
Peneliti,



Achmad Arya Duta Pangestu  
NPM 1902010001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERESETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Poligami .....	13
B. Dasar Hukum Poligami .....	18
C. Syarat dan Ketentuan Poligami .....	20
D. Hak Anak.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Sifat Penelitian .....	33
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Teknik Analisis Data.....	37

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara .....	39
B. Faktor-faktor Penyebab Poligami Siri Di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara .....	43
C. Dampak Poligami Terhadap Hak Asuh Anak Studi Kasus Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara .....	47

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran.....	56

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 2.1 Perlindungan Hak Anak dalam Undang-undang .....	29
2. Tabel 4.1 Kondisi Geografis .....	41
3. Tabel 4.2 Sarana dan Prasarana desa .....	42
4. Tabel 4.3 Data Penduduk Desa Tata Karya Kec. Abung Surakarta.....	42
5. Tabel 4.4 Faktor penyebab Poligami .....	45

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi
2. Alat Pengumpul Data
3. Outline
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Surat Izin Research
6. Surat Balasan Izin Research
7. Surat Keterangan Plagiasi
8. Formulir Bimbingan
9. Foto Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hukum Perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, baik untuk pria maupun untuk wanita. Undang-Undang menganut sistem monogami, seperti yang termaktub dalam pasal 3 yang mengatakan bahwa seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri dan seorang istri hanya boleh menikahi seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan, bahwa dalam keadaan tertentu, poligami diperbolehkan dan dibenarkan. Pembahasan mengenai diperbolehkannya poligami menurut Undang-Undang ini ialah pengecualian untuk kasus-kasus tertentu dan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana Undang-undang mengaturnya.<sup>1</sup>

Persyaratan poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 dan 5. Selanjutnya mengenai tata cara pelaksanaanya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab VIII Pasal 40-44. Kemudian juga dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 mengenai pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 dan 5. Selain itu dijelaskan juga melalui intruksi presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam bab IX Pasal 55-59 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Fiqh Munakahat*" (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009) h. 28

Islam (KHI). Poligami ditempatkan pada status hukum darurat (*emergency law*) atau dalam keadaan yang luar biasa (*extra ordinary circumstance*).

Disamping itu lembaga poligami tidak semata-mata kewenangan penuh suami tetapi atas dasar izin dari hakim atau Pengadilan Disamping syarat-syarat yang disebutkan diatas seharusnya Pengadilan Agama juga mempertimbangkan dan melindungi hak anak-anak yang terlahir dari perkawinan sebelumnya, didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, berhak mendapat kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum demi menjamin hak-hak mereka. Mereka adalah aset Negara yang penting untuk diperhatikan, mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa kepadanya digantungkan dimasa yang akan datang. Jadi seharusnya seorang suami untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ini, harus terpenuhi syarat-syaratnya yaitu: adanya persetujuan istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Musda Mulia “*Pandangan Islam Tentang Poligami*” (Jakarta : ASIA Foundation, 1999), h. 87

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa seorang laki-laki boleh memiliki satu, dua, tiga atau bahkan empat istri, dengan syarat mampu berlaku adil jika tidak mampu maka cukup satu orang istri saja. Berlaku adil yang dimaksud adalah dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan istri dan anak-anaknya yaitu dalam meladeni seperti: pakaian, tempat tinggal, giliran mengunjungi, pemeliharaan dan pendidikan anak, dan agama mereka. Kemampuan berlaku adil merupakan syarat wajib dalam poligami yang menjadi kesepakatan ulama. Kemampuan berlaku adil tersebut dijadikan dasar seorang suami boleh melakukan poligami atau tidak. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau mudharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh.

Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri, anak-anak dari istri-istrinya. Oleh karena itu hukum asal perkawinan menurut islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralkan sifat atau watak cemburu, iri hati, dan rasa sering mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis, karena itu poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul ataupun cacat badan.<sup>3</sup>

Sebab menurut Islam, anak sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah adanya

---

<sup>3</sup> Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) h. 358.

keturunan yang sholeh yang selalu berdo'a kedua orang tuanya kelak nanti. Maka dalam keadaan istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, maka suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.<sup>4</sup>

Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah perkecokan. Akan tetapi, perkecokan itu sendiri beragam bentuknya dalam kehidupan rumah tangga yang tidak mengurangi keharmonisan, dan ada pula yang menjurus kepada kemelut yang berkepanjangan bisa mengancam eksistensi lembaga perkawinan. Oleh karena berbagai pertimbangan, misalnya ada anak, mereka sepakat untuk tidak berpisah, tetapi mereka berpisah rumah, dan adakalanya sang suami disamping berpisah rumah dengan istrinya juga tidak memenuhi nafkah istrinya. Alternatif ini sering terjadi dan disaksikan dalam masyarakat. Jalan ini mereka lalui dengan berbagai motivasi. Ada yang disebabkan laki-laki beristri lagi sehingga ia melupakan istri pertamanya yang bila dilihat dari segi umur memang sudah tidak menggairahkan lagi.<sup>5</sup>

Perkawinan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum tetap. Praktek poligami yang terjadi didesa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara sama dengan praktek nikah siri, yaitu sah didalam agama dan ketentuan islam tetapi tidak sah didalam ketentuan Negara. Padahal dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan

---

<sup>4</sup> Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 108.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 112.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Namun realita yang terjadi didesa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara ada dua orang yang melakukan praktek poligami diluar izin dari istri-istri sah mereka. Maka dari itu menimbulkan percekcohan dan pertengkaran. Dalam hal ini poligami yang dilakukan oleh dua orang tersebut tanpa memperdulikan syariat islam yang telah mengaturnya, seakan-akan mereka lupa bahwa praktek poligami pada saatnya akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Oleh karena itu terkesan berpoligami adalah pengaruh syahwat. Realitas juga menunjukan betapa banyak menimbulkan kesengsaraan, terlantarnya anak dan penghancuran keluarga hanya karena poligami.

Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh peneliti terkait praktek poligami yang dilakukan di desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara diantaranya ada tiga orang yaitu Bapak KA dan Bapak IR dan Bapak MY. Dari kedua orang pelaku poligami, poligami yang mereka lakukan yaitu secara diam-diam tanpa seizin pihak istri pertamanya. Kemudian terjadi didalam keluarga yang melakukan praktek poligami tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam pemberian nafkah untuk anak-anaknya, dan selalu bertengkar secara terus menerus dan anak-anak ditelantarkan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini yang berjudul Dampak Poligami Terhadap Hak Anak (Studi Kasus Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)”

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari uraian diatas terdapat latar belakang masalah yang telah dijelaskan oleh peneliti, maka peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan poligami siri terjadi di Desa tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara?
2. Bagaimana Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Studi Kasus (Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- a) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan poligami siri terjadi di Desa tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Studi Kasus (Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara).

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait Dampak Poligami Terhadap Hak Anak, serta sebagai rujukan atau referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

b) Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Dampak Poligami Terhadap Hak Anak yang terjadi di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan ini merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian karena berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik dalam penelitian ini, sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan. Berikut adalah hasil penelitian relevan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Permatasari tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Keadilan Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2020-2023). Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan normative (Syar'i), dan yuridis dalam memahami situasi apa adanya. Serta pendekatan social culture yang ada di kecamatan tempat penelitian berlangsung.

Adapun sumber data penelitian ini adalah masyarakat muslim di kecamatan somaba opu dan pihak-pihak yang mengetahui permasalahan yang akan dibahas dan tokoh agama. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan poligami adalah: 1) Faktor anak, 2) Faktor menaikkan derajat seorang janda. Dampak positif dari poligami yang diungkapkan oleh masyarakat muslim yaitu terhindar dari perbuatan zina, memperbanyak keturunan, melindungi para janda, terbutuhi kebutuhan sex suami. Sedangkan dampak negatifnya adalah 1) mendapat tekanan masyarakat, 2) Anak-anak merasa tersisih, 3) terbaginya kasih sayang suami. Pandangan hukum Islam tentang keadilan poligami yaitu mewajibkan suami berlaku adil terhadap istri-istrinya tanpa membedakan istri yang satu dengan yang lain, membagi nafkah dengan seimbang dan membagi kasih sayangnya kepada istriistrinya tanpa membedakan. Bentuk keadilan yang terjadi pada masyarakat muslim ialah seorang suami membagi waktu untuk istri-istrinya. Sebagian pembagian nafkah, waktu dan kasih sayang sudah adil , tapi banyak juga seorang suami belum bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya mulai dari nafkah materi, kasih sayang dan waktu karena pada hakikatnya manusia tidak bisa berlaku adil.

Adapun persamaan dalam judul penelitian diatas dengan peneliti yang sedang peneliti lakukan adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai praktek poligami. Sedangkan yang membedakan ini yaitu fokus kepada

Implikasi hukum poligami pada zaman sekarang didesa Tatakarya Kec Abung Surakarta Kab Lampung Utara.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati tentang Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah tahun 2021, Penelitian ini sesuai dengan judul yang di ambil bahwa tujuannya untuk mengetahui status hukum poligami tersebut, dan dalam skripsi ini mengambil pandangan dari Quraish Shihab yang dijelaskan dalam Tafsirnya Al-Misbah. Serta menjelaskan syarat-syarat dan batasan-batasan dalam berpoligami. Dengan menggunakan pendekatan Tafsir Hukum. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primernya adalah buku tafsir Al-Misbah, dan data sekundernya menggunakan buku-buku tafsir lainnya serta dokumen-dokumen yang juga membahas mengenai poligami.

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti diatas yaitu mengenai status hukum poligami melalui tafsir Al-Misbah kemudian dari pemikiran Quraish Shihab, kemudian perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah mengenai Implikasi Hukum Poligami pada Masyarakat Zaman Sekarang.<sup>7</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Parlaela Khusnul Khotimah tahun 2022 yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Studi Terhadap Pelaku Poligami Didesa Bulus Kec Gebang Kab Purworejo penelitian ini adalah praktik poligami yang terjadi dalam dua keluarga yang ada didesa bulus

---

<sup>6</sup> Indah Permatasari *tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Keadilan Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*

<sup>7</sup> Sukmawati, *Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah* (tahun 2020).

serta tinjauan hukum islam terhadap praktik poligami yang dilakukan oleh keluarga yang ada didesa bulus.

Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang praktik poligami kemudian yang membedakan yaitu terkait Implikasi hukum poligami pada zaman sekarang.<sup>8</sup>

4. Penelitian yang dilakukan Zahro Fatimatus, “Analisis Hukum Islam atas Dampak Poligami terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Istri. Di Kelurahan Celep Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2021. Hasil penelitian ini menganalisis hukum islam terhadap dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini masih banyak para suami mengabaikan kewajibannya walaupun dilihat dari sudut pandang hukum islam. persamaan penelitian ini sama sama meneliti tentang dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak. Untuk perbedaannya dari peneliti yang dikaji oleh peneliti adalah dampak poligami dalam pemenuhan hak-hak anak dan istri sedangkan dari skripsi diatas menganalisis hukum islam atas dampak poligami terhadap pemenuhan hak-hak anak dan istri.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Erisma Akas Riyani tentang Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak - Hak Anak Dan Istri (Studi Kasus Di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan) skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah 2023. Penelitian ini

---

<sup>8</sup> Parlaela Khusnul Khotimah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Studi Terhadap Pelaku Poligami Didesa Bulus Kec Gebang Kab Purworejo* (2015).

bertujuan untuk mengetahui Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Dan Istri di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pelaku poligami yang terdiri dari suami, istri dan anak. Dokumentasi bersumber dari pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dilakukan dengan mencatat sesuai dengan dokumentasi yang tersedia yaitu berupa sejarah Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Semua data tersebut dianalisa secara induktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa poligami siri yang terjadi pada 9 (sembilan) keluarga tidak ada yang mendapatkan izin dari istri pertama nya di Desa Branti Raya Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan maka kurangnya pemenuhan hak-hak anak dan istri meliputi: 1) hak untuk mendapatkan perlindungan; 2) hak untuk mendapatkan kesejahteraan; 3) hak untuk anak mendapatkan pendidikan; 4) hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Poligami

Poligami terdiri dari kata “*Poli*” dan “*gami*”. Secara etimologi, poli artinya “*banyak*”, gami artinya “*istri*”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>1</sup>

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>2</sup>

Kemudian di Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata poligami diartikan sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Memoligami adalah menikahi seseorang sebagai istri atau suami kedua, ketiga dan seterusnya.<sup>3</sup>

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (*Sosioantropologi*) poligami memang mempunyai

---

<sup>1</sup> Muhammad Ali, *Fikih Munakat*, (Jakarta: CV Laduni, 2019), h. 86.

<sup>2</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 351.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Eds. Empat, (Jakarta: PT. Gramedia) 2008, h. 1089.

pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya.

Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b) Poligini yaitu perkawinan antara laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam perkembangannya istilah poligini jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi dikalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut poligami, dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan, dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup>

Adapun dalam istilah kitab-kitab fiqih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang berarti banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini perempuan dua, tiga, atau empat, kalau bisa berlaku adil. Jumhur ulama membatasi poligami hanya empat wanita saja. Kendatipun banyaknya poligami pada masyarakat kita ini belum pernah diselidiki secara research apa sebenarnya motif dan sebabnya, namun pada kenyataannya

---

<sup>4</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 71-72.

kebanyakan poligami dilakukan oleh masyarakat kita tidak sesuai dengan segala ketentuan, sehingga poligami yang dilakukan itu sangat jauh dari hikmah-hikmah dan rahasianya yang terkandung didalamnya.<sup>5</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahab hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>6</sup>

Ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat "*fankihu*", kalimat (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahab hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami merupakan suatu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan beberapa perempuan

---

<sup>5</sup> Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16

<sup>6</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), h. 151.

<sup>7</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 76.

(istri). Dalam hukum Islam, dibatasi maksimal 4 orang istri secara bersamaan, sebagaimana disebutkan dalam Qs an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا  
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴿٣﴾ (النساء/4:3)

*Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)*

Sebab turunnya ayat poligami: riwayat yang disebutkan di dalam kedua kitab shalih, dari Urwah bun Zubair, bahwa ia bertanya kepada bibinya, Aisyah Ummul Mukminin r.a., Aisyah menjawab, "Wahai kemenakanku, anak yatim perempuan ini berada di dalam asuhan walinya yang berserikat dengannya di dalam hartanya. Lalu si wali tertarik dengan harta dan kecantikannya, ia hendak menikahinya tanpa membayar maharnya secara adil. Ia tidak memberinya mahar seperti yang ia berikan kepada perempuan-perempuan seperti dirinya. Lalu orang-orang dilarang melakukan tindakan semacam itu, dan mereka di perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan (lain) yang disukainya, dua, tiga, empat".<sup>8</sup>

Makna ayat: wahai para wali, jika kalian takut berlaku zalim atau tidak bias berlaku adil terkait harta anak yatim, kalian enggan untuk memakan harta itu secara batil, maka merasa takutlah bila terjerumus ke dalam kezaliman lain,

<sup>8</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Percetakan Baru, 2008), h. 374

yaitu kezaliman terhadap kaum perempuan dengan menikahi banyak perempuan. Dulu pada masa jahiliah seorang Arab biasa menikahi sekitar sepuluh perempuan, bisa lebih atau kurang dari jumlah itu.

Dalam hal ini terdapat kezaliman yang pasti. Cara mengakhiri kezaliman ini adalah membatasi pernikahan, dalam kondisi membutuhkan atau darurat, dengan empat perempuan saja, sebagai batas maksimal yang tidak boleh dilanggar, dengan syarat terpenuhinya aspek keadilan material dalam berintraksi, juga dengan syarat kemampuan member nafkah. Mengingat terwujudnya keadilan diantara para istri adalah perkara yang sulit dan langka, maka syariat memerintahkan untuk mencukupkan diri dengan satu istri, ini adalah hukum dasar yang umum bagi dibolehkannya pernikahan.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Dalam surat An-Nisa ayat 3 bukan masalah poligami yang penting, melainkan masalah keadilan dalam melaksanakan kepemimpinandalam rumah tangga. Dalam hal itulah syariat islam memberikan suatu gambaran bahwa poligami dapat dilakukan sejauh mungkin karena prinsip keadilannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 2009), h. 57.

## B. Dasar Hukum Poligami

Ada pun yang menjadi dasar poligami dalam islam sebagai berikut, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾ (النساء/4:3)

*Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)*

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat. Menurut tafsir Aisyah r.a., ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi Saw.tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim yang dimaksud disini adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin yang adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang

menikahi mereka, kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka perintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.<sup>10</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah poligami termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan perkawinan, yaitu dalam UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, PP RI No. 9 Th. 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan. Untuk PNS, terdapat dalam PP RI No. 10 Th. 1983 yang telah disempurnakan dengan PP RI No. 45 Th. 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dan SE No. 08/SE/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS serta SE No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Th. 1990. Adapun sebagai hukum materiil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Inpres No.1 Th. 1991 tentang KHI.

Di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, telah diatur mekanisme poligami, mulai dari batasan maksimal jumlah istri, alasan atau motif yang dijadikan dasar poligami, persyaratan-persyaratan hingga prosedur yang harus ditempuh dan dipenuhi oleh suami yang akan poligami. Namun demikian, salah satu prinsip atau asas perkawinan yaitu asas monogami yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 juncto penjelasan umum bagian 4 huruf (c) UU No.1 Th. 1974.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2013), h.61.

<sup>11</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007), h. 47.

Asas monogami dalam UU perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat pengarah kepada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan menetapkan persyaratan-persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan dalam UU perkawinan. Persyaratan dan prosedur poligami diatur dalam pasal 4 dan 5 UU No. 1 Th. 1974, yaitu PA hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, ataupun istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>12</sup>

Dari uraian ringkas di atas dapat diketahui bahwa hukum poligami adalah mubah (*boleh*) bukanlah sunat dan bukan pula wajib. Artinya kondisi yang bagaimana menuntut adanya poligami seperti mandulnya seorang istri, istri yang sakit tidak bisa melayani kebutuhan suami, dan meningkatnya jumlah kaum perempuan, maka dalam kondisi yang seperti inilah Islam memberikan solusi untuk melakukan poligami dengan mensyaratkan dengan adanya keadilan dalam mengatur urusan- urusan bahtera rumah tangga yang bahagia.

### **C. Syarat dan Ketentuan Poligami**

Adapun syarat-syarat lain diatur dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko atau madharat dari pada manfaatnya, karena manusia itu mempunyai

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), h. 87

watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Menurut Rasyid Ridho maksud dari ayat tersebut adalah untuk memberantas atau melarang tradisi jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan hartanya. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi hal ini dilarang oleh Islam.<sup>13</sup>

Menurut Sayyid Qutub, sebagaimana yang dikutip oleh Tihami Sohari Sahrani, poligami merupakan suatu perbuatan rukhsah yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini masih disyaratkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istri dibidang nafkah, mu'amalah, pergaulan dan pembagian malam. Bagi calon suami yang tidak sanggup berbuat adil, maka diharuskan cukup menikahi satu orang istri saja, sedangkan bagi suami yang sanggup berbuat adil, maka boleh berpoligami dengan batasan maksimal hanya empat orang istri. Kebolehan untuk melakukan poligami menurut Islam dalam banyak kenyataan sering diterapkan dengan cara membabi buta, maksudnya seperti sekehendak hati saja layaknya, dengan tanpa memperhatikan dan mengindahkan syaratsyarat yang harus dipenuhi. Poligami kebanyakan dilakukan mereka dengan cara yang begitu

---

<sup>13</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Gria karya,cet-1, 1988), h. 12.

mudah, bahkan pada kenyataan tertentu poligami dilakukan mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi, yakni untuk memuaskan hawa nafsu (nafsu birahi). Maka tidaklah heran jika poligami yang dilakukan seperti ini akan menimbulkan mala petaka dan bencana yang tragis, yang melanda dirinya dan masyarakat.<sup>14</sup>

Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogamy mutlak dengan pengertian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang wanita dalam keadaan dan situasi apapun, Islam, pada dasarnya, menganut sistem monogami dengan memberikan kelonggaran dibolehkannya poligami terbatas, pada prinsipnya, seorang laki-laki hanya memiliki seorang istri dan sebaliknya seorang istri hanya memiliki seorang suami. Hukum perkawinan lebih dari seorang istri (poligami) diperbolehkan dan bukan wajib. Akan tetapi kebolehan berpoligami itu sekiranya telah mencukupi syarat-syarat yang telah ditentukan, di antara syarat tersebut adalah:

1. Mampu menafkahi istri-istri dan anak-anak.
2. Berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan, maka ia tidak dibenarkan untuk berpoligami.<sup>15</sup>

Pembicaraan tentang poligami selalu mengacu pada surah An-Nisaa ayat 3 seperti mana yang difahami bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk

---

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 357

<sup>15</sup> Muhammad Fadhullah Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapura : Dakwah Printing, 1990), Cet. Pertama, h. 31.

berpoligami, hanya saja menunjukkan kebolehnya saja. Bagi yang tidak mampu atau tidak mungkin untuk melaksanakannya, maka dirinya tidak diperbolehkan untuk berpoligami. Kebiasaannya sistem poligami tidak akan kecuali dalam kondisi mendesak saja.<sup>16</sup>

Adapun alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Selain itu syarat-syarat untuk berpoligami menurut ketentuan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan yang juga harus dipenuhi, adalah:

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
  - b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- 2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin

---

<sup>16</sup> Syaikh Mutawalli As-Sy'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (tt, 2005), Cet. ke-2, h.189.

dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.<sup>17</sup>

Untuk melihat perbedaan antara Pasal 4 dan Pasal 5 adalah, pada Pasal 4 disebut dengan persyaratan alternatif yang artinya salah satu harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami.

Sedangkan pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat poligami dijelaskan dalam pasal 55 yang berbunyi:

- a. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- b. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Syarat yang lain disebutkan dalam pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam:

Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

---

<sup>17</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3,2003),h.172.

- a. Adanya persetujuan istri,
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup Istri-istri dan anak-anak mereka.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memuat tentang kebolehan poligami dengan persyaratan tertentu salah satunya adalah adil. dalam perpektif psikologis, adanya kebolehan poligami dengan persyaratan adil mempunyai dampak psikis begitu besar.<sup>18</sup>

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama”. Kemudian dalam pasal 41 yang

---

<sup>18</sup> Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 164.

menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, ialah:
  - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
  - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
  - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja.
  - 2) Surat keterangan pajak penghasilan.
  - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia), hlm. 121-123.

## **D. Hak-hak Anak**

Hak-hak anak tidak hanya mencerminkan komitmen untuk melindungi generasi muda, tetapi juga merupakan fondasi yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita dengan cara yang sehat dan aman. Mari kita telusuri lebih lanjut mengenai hak-hak penting ini yang dijamin oleh undang-undang demi melindungi masa depan anak-anak kita.

### **1. Pengertian Anak**

Anak adalah seseorang yang masih muda dan masih dalam masa pertumbuhan. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar dan menjadi dewasa di masa depan. Seorang anak sering dipahami sebagai seseorang yang dikandung sebagai hasil persatuan antara perempuan dan laki-laki.<sup>20</sup>

Menurut perspektif psikologis, perkembangan anak dimulai sejak lahir hingga usia 18 tahun. Masa remaja awal didefinisikan sebagai masa antara usia 16 sampai 17 tahun di masa lalu. Orang itu sudah dianggap dewasa. Mengenai pemahaman anak, berikut ini yang dikatakan oleh hukum dan para ahli:

- a. Undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak, No. 3 Tahun 1997. Dalam hal anak nakal, anak adalah seseorang yang telah berumur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah telah menikah.
- b. Menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999, anak adalah setiap orang yang lebih muda dari 18 tahun, belum menikah, dan masih tinggal bersama orang tua.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir.

---

<sup>20</sup> Fayna Azzahra, *“Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan”* (Jakarta : Penbit Kencana, 2018), h. 107

- d. Menurut Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1990 yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia, anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
- e. Menurut UNICEF, anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun.
- f. Tholib Setiadi, yang dianggap orang tuanya sebagai generasi penerus.

Secara yuridis, kedudukan anak berimplikasi pada persoalan-persoalan yang menyangkut hak dan kewajiban, seperti menyangkut kewenangan orang tua, penerimaan anak sebagai sah, penolakan terhadap anak, dsb. Pengertian anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengetahuan tentang bagaimana anak-anak dikonseptualisasikan, melainkan berfungsi sebagai batasan pada tujuan tertentu dan kepentingan tertentu. 31 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa Negara, dan Pemerintah memperhatikan hak dan tanggung jawab orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak, Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak.<sup>21</sup>

## **2. Hak Anak Dalam Undang-Undang**

Salah satu aspek strategi perlindungan anak Indonesia adalah masalah hak dan perlindungan hukum anak. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan UUD 1945, agar dapat dilaksanakan secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab.

Dalam pasal 34 Undang-Undang Dast 1945 yang membahas tentang perlindungan hukum bagi anak ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak

---

<sup>21</sup> Mardi Candra “*Aspek Perlindungan Anak Indonesia*” (Prenada Media, 2018). h.46

terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perhatian pemerintah terhadap hak dan perlindungan anak. Pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dalam pasal 1 ayat 5 di jelaskan bahwa: "anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya". Perlindungan hak anak di dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia terdapat di pasal 52-66, hak-hak tersebut yaitu:<sup>22</sup>

**Tabel 2.1**

**Perlindungan hak Anak dalam Undang-undang**

<b>1.</b>	<b>Pasal 52</b>	Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara sehat dan sesuai dengan martabat manusia.
<b>2.</b>	<b>Pasal 53</b>	Hak untuk memperoleh perawatan kesehatan dan gizi yang memadai.
<b>3.</b>	<b>Pasal 54</b>	Hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
<b>4.</b>	<b>Pasal 55</b>	Hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif atau eksploitasi.
<b>5.</b>	<b>Pasal 56</b>	Hak untuk tidak mengalami perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.
<b>6.</b>	<b>Pasal 57</b>	Hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan psikis.
<b>7.</b>	<b>Pasal 58</b>	Hak untuk tidak dijadikan sebagai anak prajurit atau anak di bawah umur dalam konflik bersenjata.
<b>8.</b>	<b>Pasal 59</b>	Hak untuk memiliki nama, identitas, dan kewarganegaraan yang diakui.
<b>9.</b>	<b>Pasal 60</b>	Hak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan perdagangan manusia.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia.

<b>10.</b>	<b>Pasal 61</b>	Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
<b>11.</b>	<b>Pasal 62</b>	Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik.
<b>12.</b>	<b>Pasal 63</b>	Hak untuk memiliki keluarga yang sehat, rukun, dan sejahtera.
<b>13.</b>	<b>Pasal 64</b>	Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam situasi darurat dan bencana.
<b>14.</b>	<b>Pasal 65</b>	Hak untuk mendapatkan bantuan khusus jika menjadi korban perang.
<b>15.</b>	<b>Pasal 66</b>	Hak untuk mendapatkan perlindungan dalam hal penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang. Dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Dengan demikian hak-hak anak meliputi:

a. Hak Memiliki Identitas

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan pada Pasal 5, yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

b. Hak Asuh

Pengertian hak asuh anak adalah hak untuk memelihara anak yang disebut dengan istilah hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Sayyid Sabiq, *handhanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum *mumayyiz* tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani agar anak mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.<sup>23</sup>

Sedangkan pengertian *hadhanah* dalam KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

#### c. Hak Nasab

Abdul Wahhab Khallaf menyebut nasab merupakan hak anak yang diperoleh secara langsung dari ayahnya, terutama bila terlahir dalam keluarga yang dibentuk dengan pernikahan yang sah sesuai dengan syariat. Meskipun demikian, Islam juga masih mengakui dua cara lain untuk penetapan nasab, yaitu dengan pengakuan dan pembuktian.<sup>24</sup>

#### d. Hak Nafkah

Nafkah adalah kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi; makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dan secara umum dipahami dengan kebutuhan seseorang meliputi; makanan yang cukup, pakaian yang pantas, dan rumah beserta perlengkapannya.

#### e. Hak Pendidikan

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak, bahwa orang tua

<sup>23</sup> Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 702.

<sup>24</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1938), 186.

mempunyai kewajiban tanggung jawab untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Dalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomer 35 tahun 2014 disebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan tanggung jawab untuk: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (e) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021).93.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.<sup>26</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Case Studi*. Studi kasus digunakan untuk mengetahui dengan lebih mendalam dan terperinci, studi kasus adalah suatu penelitian empiris yang mengidentifikasi fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Sebagaimana batas-batas antar fenomena dan konteks yang tak tampak dengan tegas, serta multisumber bukti yang dimanfaatkan tentang suatu permasalahan atau fenomena yang hendak diteliti.<sup>27</sup>

Pada penelitian ini penulis mencoba mengungkapkan data, informasi, tentang Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Stadi Kasus di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

#### **B. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat *deskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu untuk kemudian dianalisa menggunakan

---

<sup>26</sup> Aglis Andhita Hatmawan Slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

<sup>27</sup> Dr. M. Kholis Amrullah, M.Pd.I., *"Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Lima Pendekatan: Etnografi, Grounded Theory, Fenomenologi, Studi Kasus, dan Naratif"*, (Kota Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 41

teori-teori yang bersangkutan. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang diarahkan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya.<sup>28</sup>

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.<sup>29</sup>

Selanjutnya keterangan tersebut dapat di pahami bahwa sebuah penelitian deskriptif merupakan penelitian yang di lakukan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Deskriptif dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Stadi Kasus di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang memberikan data secara langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu orang-orang

---

<sup>28</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h 97.

<sup>29</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h 44.

yang memberikan data kepada peneliti yaitu, Bapak (Ka), dan Bapak (Ir), dan Bapak (My) untuk menggali kesadaran berpoligami yang ada pada desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

b. Sumber Data Sukunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder berupa buku seperti M. Khoirur Rofiq, Hak Anak Dalam Keluarga Islam Indonesia, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021) yang berhubungan dengan penelitian ini dan mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian.<sup>30</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati Langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat Penelitian itu dilakukan. Observasi juga bisa diartikan sebagai proses yang kompleks. Pengumpulan data yang dilakukan di desa Tatakarya Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h 198.

## b. Teknik Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>31</sup>

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur; menurut wawancara semi terstruktur adalah wawancara dimana subjek yang diteliti bisa memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi, akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh keluar alur dari tema yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terperinci. Maksud dari interview ini adalah dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung dengan Bapak KA, Bapak IR dan Bapak MY, yang melangsungkan poligami didesa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

Sugiyono dalam hal ini mengemukakan bahwa interview adalah metode mengumpulkan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h 83.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi* (Bandung:CV. ALFABETA ,2015), h 81.

Dalam prakteknya, metode wawancara tersebut dilakukan dengan Tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada para responden dan informen dalam rangka untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Poligami Perspektif Hukum Islam Stadi Kasus didesa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, ledger, agenda dan sebagainya. Teknik dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>33</sup>

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, jumlah penduduk, struktur organisasi, denah lokasi desa Tatakarya, serta data-data lain yang menunjang dalam penyusunan penelitian ini.

**E. Teknik Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga

---

<sup>33</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, h 12.

dapat mudah dipahami dan dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>34</sup>

Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini yaitu metode berpikir *induktif*. Berfikir *induktif* yaitu suatu penelitian dimana orang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkrit itu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Induksi adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan data dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data tersebut, yang sering juga disebut *grounded theory*.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, metode induktif digunakan untuk menganalisa data yang berupa teori ataupun pendapat dan sebagainya yang bersifat khusus, yang berkaitan dengan Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Stadi Kasus didesa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h 244

<sup>35</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016), hlm 156-157

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.**

##### **1. Sejarah Singkat Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara**

Sejarah Singkat Berdirinya Desa Tatakarya Pada tanggal 25 Agustus 1965 Bapak Bekri Glr. Sutan Raja Mega mengajukan usulan pengajuan pengisian didaerahnya yang mana pada waktu itu masih kosong terutama daerah Kotabumi sampai dengan Menggala.

Permohonan diajukan kepada Bapak Presiden RI, dan usulan tersebut telah disetujui oleh warga Abung oleh Bapak Abdullah Kepala Dinas Transmigrasi TK II Lampung Utara Way Abung I didroping transmigrasi swakarra Gaya baru sebanyak 200 KK dengan rincian sebagai berikut :

- a. 100 KK ditempatkan didesa Tatakarya
- b. 100 KK ditempatkan didesa Purbasakti

Para transmigrasi tersebut dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. transmigrasi ini disebut transmigrasi perintis sebab sebelumnya belum ada transmigrasi lain yang masuk ke daerah Way Abung masih dihuni penduduk pribumi (Lampung). Dengan jumlah penduduk 2.136 jiwa, atau 615 kepala keluarga .

Desa Takarya mempunyai luas Wilayah 1250 Ha dengan batas-batas yakni sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Bandar Sakti
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sidomukti
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Bandar Abung
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sukoharjo

Pada tahun 1979 desa Tatakarya mengadakan pemilihan Kepala Desa, yang mencalonkan ada dua yaitu Bpk. Marzuki Latif dan Bpk. Tadi Triatmojo yang dimenangkan Bpk. Marzuki Latif . Sebelum masa jabatan kepala desa Tatakarya habis Bapak Marzuki Latif sakit dan meninggal dunia, untuk melancarkan roda pemerintahan desa Tatakarya mengadakan musyawarah tentang 32 pengangkatan Pjs Kepala desa oleh Bapak Firdaus BA mulai tahun 1987sampai dengan 1988 sehingga masa jabatan kepala desa habis. Pada tahun 1988-1989 desa Tatakarya mengadakan pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh Bapak Ibnu Hajar dengan masa jabatan 1988-1997.

Pada tahun 1998 diadakan pemilihan kepala desa ketiga kalinya mengingat masa jabatan kepala desa sudah habis. Maka diadakan pemilihan kepala desa dengan kandidat Bapak Ibnu Hajar dan Bapak Mahidin Nunyai yang dimenangkan oleh Bapak Ibnu Hajar, dengan adanya pemerintahan desa yang baru, yang semula LMD diganti dengan BAPERDES. Dengan dijabatnya Bapak Ibnu Hajar periode II 2002, bapak Ibnu Hajar masa jabatannya habis. Pada tahun 2002

diadakan pemilihan kepala desa dengan dua kandidat bapak Muhtar Lutfi dan bapak Tasrip MZ, dan dimenangkan oleh bapak Tasrip MZ. Dengan masa jabatan 2003-2008,<sup>36</sup>

## 2. Kondisi Wilayah Desa TataKarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara

**Tabel 4.1**  
**Kondisi Geografis**

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Luas Wilayah	1.250 Ha
2	Jumlah Dusun 5 (lima) 1) Dusun I 2) Dusun II 3) Dusun III 4) Dusun IV 5) Dusun V	3 RT 4 RT 5 RT 5 RT 4 RT
3	Batas Wilayah 1) Utara 2) Timur 3) Selatan 4) Barat	Bandar Sakti Sukoharjo Sido Mukti Bandar Abung
4	Topografi 1) Luas Kemiringan Lahan (Rata-rata) Datar : 1.250 Ha 2) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata : 29 m	
5	Klimonologi 1) Suhu 2) Curah Hujan 3) Kelembapan Udara 4) Kecepatan Angin	30°C 2000 mm - -

Sumber: Data Profil Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta

<sup>36</sup> Data <http://tatakaryaabungsurakarta.desa.id> diakses pada Tanggal 10 September 2024 Pukul 21.20 WIB.

**Tabel 4.2**  
**Prsarana dan Sarana Desa**

<b>NO</b>	<b>SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kantor Desa	1
2	Balai Desa	1
3	POSKESDES	1
4	Masjid	6
5	Mushola	21
6	Gereja	3
7	Poskamling	1
8	Posyandu	1
9	Gedung SMK	1
10	Gedung SLTA	2
11	Gedung SLTP	3
12	Gedung SD	2
13	Geung MI	1
14	Gedung TK	3
15	Gedung TPA	1
16	Jembatan	4
17	Pasar Desa	1

Sumber: Data Profil Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta

**Tabel 4.3**  
**Data Penduduk Desa Tatakarya**  
**Kec. Abung Kab. Lampung Utara**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	<b>KEPENDUDUKAN</b>	
	a. Jumlah Penduduk (jiwa)	5.386
	b. Jumlah Kepala Keluarga	1.518
	c. Jumlah Laki-Laki	2.723
	Usia 0-29 Tahun	1.221
	Usia 30-49 Tahun	836
	Usia 50-74 Tahun	614
	Usia 75+ Tahun	52
	d. Jumlah Perempuan	2.663
	Usia 0-29 Tahun	1.224
	Usia 30-49 Tahun	823
	Usia 50-74 Tahun	616

2	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>	
	a. Tidak Tamat SD	529
	b. SD	752
	c. SLTP/SMP	576
	d. SLTA/SMA/SMK	2.751
	e. DIPLOMA/SARJANA	775
3	<b>MATA PENCARIAN</b>	
	a. Buruh Tani	376
	b. Tani	1.789
	c. Pedagang	156
	d. Peternak	128
	e. Penjahit	3
	f. PNS	22
	g. Perangkat Desa	37
	h. Pensiunan	6
	i. Tukang Kayu	23
	j. Tukang Batu	17
	k. Pengrajin	47
	l. Industri Kecil	53
	m. Buruh Industri	89
	n. Lin-Lain	1.039
4	<b>AGAMA</b>	
	a. Islam	4.892
	b. Khatolik	391
	c. Hindu	46
	d. Budha	-
	e. Protestan	57

Sumber: Data Profil Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta

## **B. Faktor-faktor Penyebab Poligami Di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.**

Poligami merupakan suatu perkawinan antara seorang laki-laki (suami) dengan beberapa perempuan (istri). Di desa tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utaraterjadi suatu kasus poligami siri dimana, seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari satu namun dalam pernikahan kedua dilaksanakan secara siri yaitu sah secara agama

Islam namun tidak secara hukum negara dan dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku poligami (suami) siri di desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Adapun faktor penyebab seseorang menjadi pelaku poligami siri yang di jelaskan oleh Bapak (KA) dalam wawancara sebagai berikut :

*“Saya poligami itu tahun 2019, waktu itu saya memutuskan untuk poligami siri itu karena istri saya sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan batin saya, namanya juga laki-laki. Walaupun sudah tua tapi hal seperti itu tetap harus dipenuhi. Daripada saya zinah kan? Jadi lebih baik saya nikahin secara agama walau istri saya ngga tau.”<sup>37</sup>*

Dalam wawancara dengan salah satu istri yang mengalami poligami mengatakan alasan suaminya berpoligami adalah sebagai berikut:

*“Awalnya saya ngga tau mas, ngga bilang sama saya kalau suami saya nikah lagi. Setalah saya tau ya kami pasti bertengkar, kutanyakan alasannya karena saya tidak bisa memenuhi kebutuhan batin suami saya, ya karena saya sudah tua mas sudah manepouse dan anak juga butuh perhatian lebih karna mulai beranjak dewasa. Mau minta cerai tapi anak masih buth bapaknya. Lalu pelan-pelan saya juga menjelaskan sama anak. lambat tahun saya dan anak sudah mulai menerima alsanya”.<sup>38</sup>*

Faktor-faktor penyebab teradinya poligami lain juga dijelaskan dalam wawancara Bapak IR pelaku poligami di desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara menjelaskan bahwa:

*“Saya melakukan poligami itu tahun 2020. Karena dipernikahan saya dengan istri pertama kami dikaruniai 3 orang anak perempuan dan isri saya sudah tidak bisa hamil lagi, dan saya ingin sekali punya anak laki-laki yang bisa melanjutkan*

---

<sup>37</sup> Wawancara kepada Bapak KA (Narasumber Penelitian), pada tanggal 22 September 2024

<sup>38</sup> Wawancara kepada Istri (dari keluarga poligami), pada tanggal 22 September 2024

*pekerjaan saya, dan akhirnya saya memutuskan menikah lagi, memang awalnya istri saya tidak tau, karna kalau saya beritahu di awal pasti tidak diizinkan. Tapi sekarang istri saya sudah tahu dan dia menerimanya.”<sup>39</sup>*

Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami lain juga dijelaskan dalam wawancara Bapak MY pelaku poligami di desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara menjelaskan bahwa:

*“Saya melakukan poligami karena memang istri saya belum memenuhi keinginan saya, yaitu saya pengen punya anak laki-laki maka dari itu saya ingin poligami karena memang ingin mempunyai anak laki-laki”<sup>40</sup>*

Dalam wawancara di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya poligami siri adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Faktor penyebab Poligami**

No	Faktor	Penjelasan
1	Kebutuhan biologis	Kebutuhan biologis, menjadi faktor pertama dimana seseorang melakukan poligami secara siri. Dikatakan istri pertama sudah tidak dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan biologis suaminya. Biasanya hal ini dikarenakan faktor usia sang istri yang sudah mengalami menopause atau sang istri hanya terlalu fokus dengan anak sehingga kebutuhan suami sering terlupakan.

<sup>39</sup> Wawancara kepada Bapak Ir (Narasumber Penelitian), pada tanggal 22 September 2024

<sup>40</sup> Wawancara kepada Bapak MY (Narasumber Penelitian), pada tanggal 22 September 2024

2	Menghindari Perzinahan	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa pelaku poligami siri tidak memberitahu istri pertamanya bahwa ia telah melakukan poligami. Dan Pernikahan siri atau poligami secara siri adalah pernikahan yang sah secara agama. Dimana rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan segala kegiatan pernikahan tidak dihitung sebagai zinah. Karena dalam peraturan pemerintah Indonesia dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan poligami yang sah secara negara yaitu adanya persetujuan dari istri pertama. Hal ini lah yang menjadi faktor seseorang melakukan poligami siri.
3	Ingin Memiliki Keturunan yang diharapkan	Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa salah satu penyebab terjadinya poligami secara siri adalah keturunan. Seperti yang ditemukan oleh peneliti, terdapat pelaku poligami melakukan poligami secara siri karena dari istri pertama tidak memiliki keturunan laki-laki atau sebaliknya yakni tidak sesuai dengan harapan si pelaku poligami.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya poligami siri di desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara. Kebutuhan biologis, menjadi faktor pertama dimana seseorang melakukan poligami secara siri.

Dikatakan istri pertama sudah tidak dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan biologis suaminya. Biasanya hal ini dikarenakan faktor usia sang istri yang sudah mengalami menopause atau sang istri hanya terlalu fokus dengan anak sehingga kebutuhan suami sering terlupakan.

Menghindari Perzinahan, pernikahan siri atau poligami secara siri adalah pernikahan yang sah secara agama. Dimana rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan segala kegiatan pernikahan tidak terhitung sebagai zinah. Karena dalam peraturan pemerintah Indonesia dalam pasal 5 UU No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan poligami yang sah secara negara yaitu adanya persetujuan dari istri pertama. Hal ini lah yang menjadi faktor seseorang melakukan poligami siri.

Ingin memiliki keturunan yang diharapkan, salah satu penyebab terjadinya poligami secara siri adalah keturunan. Seperti yang ditemukan oleh peneliti, terdapat pelaku poligami melakukan poligami secara siri karena dari istri pertama tidak memiliki keturunan laki-laki atau sebaliknya yakni tidak sesuai dengan harapan si pelaku poligami.

### **C. Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Studi Kasus Di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.**

Poligami yang dilakukan di desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara merupakan poligami yang dilakukan secara diam-diam tanpa seizin pihak istri pertamanya. Kemudian terjadi didalam keluarga yang melakukan praktek poligami tersebut menimbulkan ketidak

adilan dalam pemberian nafkah lahir maupun batin, bertengkar secara terus menerus dan anak-anak ditelantarkan (tidak diurus).

Pemenuhan hak terhadap anak merupakan salah satu kewajiban seorang ayah. Sehingga demikian anak akan dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dalam keluarga tersebut dari sisi psikis maupun fisiknya. Dalam keluarga poligami, tentu peluang terjadinya konflik akan lebih besar di dalam keluarga, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam keluarga, terutama kepada anak. Dan pada akhirnya hak-hak dan kewajiban terhadap anak tidak terpenuhi.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapati dampak poligami terhadap anak yakni adalah sebagai berikut:

#### 1. Hak Asuh

Hak asuh adalah kegiatan mengasuh anak, mendidik dari anak masih kecil hingga dewasa. Pada penelitian ini, peneliti mendapati hak anak untuk di asuh oleh ayahnya mulai tidak terpenuhi sejak sang ayah melakukan poligami. Hal ini di jelaskan dalam wawancara salah satu istri yang suaminya melakukan poligami yakni sebagai berikut:

*“Setelah suami saya poligami, kami sering bertengkar dan beberapa kali anak mendengar juga. Dan akhirnya ya suami saya jadi jarang pulang, terus anak saya sudah jarang di urus lagi sama ayahnya, udah ngga sering ngobrol sama anaknya kayak dulu. Beberapa kali anak saya juga menanyakan ayahnya mengapa ayahnya berubah dan jarang pulang.”<sup>41</sup>*

---

<sup>41</sup> Wawancara kepada Istri (dari keluarga poligami ), pada tanggal 22 September 2024

Dampak dari kurangnya hak asuh anak dari ayahnya ,menyebabkan dari segi psikis sang anak juga terganggu. Dimana anak merasa malu saat keluar rumah karena kabar ayahnya yang berpoligami secara siri sudah tersebar di keluarga, lingkungan dan teman-temannya. Hal ini dijelaskan dalam wawancara salah satu dari anak yang ayahnya berpoligami sebagai berikut :

*“Malu kak saya mau keluar rumah, apalagi mau berangkat sekolah. Karena ternyata kabar ayahku yang berpoligami waktu itu sudah menyebar kemana-mana. Bahkan teman-teman sekolahku juga sudah tau, dan sempat menanyakan kebenaran sama aku. Dan aku bingung harus jawab apa dan hanya bisa tersenyum. Sampai di rumah masih dengar ayah dan ibu ribut terus. Dan akhirnya ya cuma bisa nangis di kamar.”<sup>42</sup>*

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa hak asuh ayah terhadap anak mulai berkurang sejak melakukan poligami, mulai jarang bertemu dan tidak mengobrol secara intens hingga menyebabkan psikis anak mulai terganggu. Hal demikian menunjukkan bahwa hak asuh anak tidak terpenuhi.

## 2. Hak Nafkah

Dalam penelitian ini, peneliti mendapati dampak poligami terhadap anak yakni salah satunya adalah kurangnya nafkah materi yang diberikan ayah kepada anaknya setelah melakukan poligami. Hal ini dijelaskan oleh salah satu istri dari suami KA yang berpoligami sebagai berikut :

---

<sup>42</sup> Wawancara kepada anak (dari keluarga poligami), pada tanggal 22 September 2024

*“Dulu suami saya tiap bulan memberi uang diluar kebutuhan saya, seperti uang saku tambahan untuk anak saya, biar anak saya bisa jajan dan membeli apa yang dia pingin. Sekarang boro-boro uang tambahan, uang kebutuhan aja kadang kurang tiap bulannya. Jadi mau tidak mau saya cari uang tambahan sendiri buat anak saya.”<sup>43</sup>*

Hal ini juga dilakukan oleh istri pertama Ir yang bernama ibu As mengatakan bahwa:

*Hak nafkah yang diberikan suami saya sangat tidak adil dia lebih banyak ngasih uang ke anak istri keduanya yang mempunyai anak laki-laki yang selalui dia banggakan bahkan ketika anak saya sakit juga tidak menengoknya hanya kirim uang saja namun ya pas buat berobat saja itu pun tetep pakai uang saya juga”<sup>44</sup>*

Hal ini juga dia akui oleh Bapak Ir yang mengatakan bahwa:

*“Sebenarnya bukan saya tidak cukupin nafkah anak saya, hanya pengeluaran saya bertambah sedangkan pemasukan tidak. Yang penting kebutuhan pokok dulu yang harus terpenuhi kan, kayak biaya sekolah, dan kebutuhan dapur saya rasa sudah cukup. Kalau nanti ada rezeki lebih pasti saya kasih ke anak atau istri saya.”<sup>45</sup>*

Hal ini juga dilakukan oleh istri pertama My yang bernama ibu Dw mengatakan bahwa:

*“Semenjak suami saya nikah lagi untuk soal nafkah sangat berkurang maka dari itu saya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan saya sama anak-anak saya bahkan sangat tidak adil suami saya yang biasanya uang saya pegang ini gak sama sekali yg pegang istri kedua nya uang untuk anak-anak saya pun masih kurang”*

Hal ini dijelaskan juga oleh salah satu anak dari ayah yang berpoligami dalam wawancara berikut :

---

<sup>43</sup> Wawancara kepada Istri (dari keluarga poligami), pada tanggal 22 September 2024

<sup>44</sup> Wawancara kepada Istri As (dari keluarga poligami Ir), pada tanggal 22 September

<sup>45</sup> Wawancara kepada Bapak Ir (Nrasumber Penelitian), pada tanggal 22 September 2024

*“Aku belum lama tau, ternyata ayahku berpoligami tanpa sepengetahuan ibuku, awalnya aku merasa aneh karena aku fikir usaha dan bisnis ayahku baik-baik saja, tapi 3 tahun terakhir ini aku merasa ayahku sudah jarang membrikan uang saku kepadaku sampai beberapa kali melupakan bayaran sekolah yang biasanya ayah selalu tepat waktu. Setelah aku tau bahwa ayahku berpoligami itu sudah menjadi jawaban pertanyaanku selama ini. Karena ayah juga membiayai keluarga keduanya. Terlebih lagi mereka sudah punya anak”.*<sup>46</sup>

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa nafkah materi terhadap anak mulai berkurang sejak melakukan poligami. Hal demikian menunjukkan bahwa nafkah secara materi anak tidak terpenuhi.

Dalam penelitian ini, peneliti mendapati dampak poligami terhadap anak yakni salah satunya adalah kurangnya nafkah batin atau hubungan suami istri yang sudah jarang diberikan oleh para suami yang berpoligami hal ini disampaikan oleh sitri pertama As dari bapak Ka ia menyatakan bahwa:

*“Semenjak suami saya berpoligami dan mempunyai anak lagi, suami saya pun jarang sekali menyentuh saya, saya juga heran kenapa bisa begitu mau bagaimanapun saya juga butuh berhubungan suami istri karena untuk memenuhi nafkah batin saya mas”*<sup>47</sup>

Hal demikian juga dialami oleh ibu S Istri Pertama dari Bapak Ir ia mengatakan bahwa:

*“saya mas mungkin dua minggu sekali saya disentuh oleh suami saya padahal saya biasanya juga seminggu sekali melakukan hubungan suami istri tapi sekarang sudah jarang suami saya*

---

<sup>46</sup> Wawancara kepada anak (dari keluarga poligami), pada tanggal 22 September 2024

<sup>47</sup> Wawancara kepada istri pertama As (dari keluarga poligami Ka), pada tanggal 22 September 2024

*menyentuh saya ya itu mas semenjak punya istri lagi sudah jarang disentuh saya*”<sup>48</sup>

Hal demikian juga dialami oleh ibu Dw Istri Pertama dari Bapak My ia mengatakan bahwa:

*“terlihat jelas perbedaan dari sebelum menikah lagi, saya kadang sampai suruh minta pulang suami saya mas, ya gimna masa saya jarang disentuh lagi ngga kayak dulu lah pokok nya, beda juga perlakuan suami saya ke saya dan istri kedua nya*”<sup>49</sup>

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa nafkah batin pun tidak terpenuhi semenjak melakukan poligami. Hal demikian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap terhadap istri pertama dan istri kedua hal itu lah yang menyebabkan syarat poligami tidak dipenuhi oleh pelaku poligami yaitu berperilaku adil dalam memberikan nafkah lahir maupun batin.

### 3. Hak Pendidikan

Hak pendidikan terhadap anak juga mulai terganggu setelah sang ayah melakukan poligami. Hal ini di jelaskan oleh istri sebagai berikut:

*“Kalau untuk biaya sekolah sebenarnya masih dibayar sama ayahnya mas, Cuma yang dulunya selalu on time tidak perlu diingatkan sekarang jadi suka telat, dan kadang sampai guru yang menelfon saya. Saya jadi malu karna biasaya ayahnya yang mengurus itu. Saya jadi harus selalu mengingatkan ayahnya”*.

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu anak. Dengan wawancara sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Wawancara kepada istri pertama S (dari keluarga poligami Ir), pada tanggal 22 September 2024

<sup>49</sup> Wawancara kepada istri pertama Dw (dari keluarga poligami My), pada tanggal 22 September 2024

*“Dulu aku nggak pernah kak di panggil guru karna telat bayar, kaya bayar seragam, buku itu biasanya udah dibayar sama ayah ngga perlu saya minta ayah pasti selalu menanyakan soal bayaran apa saja disekolah. Tapi setelah ayah berpoligami, ayah jadi sering telat baya, sampai saya kadang malu sama guru.”<sup>50</sup>*

Dari hasil wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa hak pendidikan anak juga terganggu akibat dari ayah yang berpoligami.

Dalam hasil wawancara diatas bahwa, hak-hak anak tidak terpenuhi seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara di atas. menjelaskan bahwa peran ayah terhadap anak yang tidak mampu memenuhi hak-hak terhadap anak setelah melakukan poligami. Sejatinya anak yang mengalami poligami dalam keluarganya butuh perhatian khusus karena peran sang ayah yang mulai terpecah dengan keluarga kedua.

Apabila ayah tidak dapat berperilaku adil maka yang menjadi korban utama adalah anak, terlebih lagi mengenai nafkah lahir batin yang seharusnya dipenuhi ayah terhadap anak-anaknya.

Dalam pemenuhan hak-hak anak dalam berpoligami, anak memiliki hak untuk mengetahui pernikahan kedua yang dilakukan oleh ayahnya. Karena poligami siri tanpa sepengetahuan isteri pertama dan anak-anaknya di anggap melanggar hak-hak persyaratan perkawinan dalam hukum negara. Karena akan dapat menimbulkan

---

<sup>50</sup> Wawancara kepada anak (dari keluarga poligami), pada tanggal 22 September 2024

konflik keluarga yang berakibat tidak terpenuhinya hak-hak keluarga terutama anak. Sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa kesuksesan dan tercapainya kebahagiaan dalam berpoligami dapat diukur dari peran suami/ayah yang dapat berperilaku adil dan memenuhi tanggung jawab terhadap keluarganya terutama kepada anak.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya poligami siri di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara adalah dikarenakan *Pertama*, Faktor Biologis. Faktor biologis menjadi salah satu penyebab terjadinya poligami dikarenakan sang istri yang sudah menua dan mengalami manopause atau sang istri yang hanya fokus terhadap anak sehingga tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan batin suami. *Kedua*, menghindari perzinahan. Pernikahan siri merupakan pernikahan yang sudah terpenuhi secara syarat dan rukun agama. Maka dari itu dari sisi agama pernikahan siri tidak dihitung sebagai perzinahan. *Ketiga*, menginginkan keturunan yang diharapkan. Dikarenakan istri tidak memiliki keturunan yang diinginkan oleh suami menjadi alasan suami melakukan poligami.

Dampak poligami terhadap hak anak di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara yakni sebagai berikut. *Pertama*, hak asuh. Perhatian ayah terhadap anaknya mulai berkurang setelah ayahnya melakukan poligami, di mana ayahnya yang jarang pulang dan jarang mengobrol membuat sang anak sedikit demi sedikit mulai kehilangan sosok ayahnya dalam pola asuh keluarga. *Kedua*, hak nafkah. Dikarenakan ayah sudah memiliki keluarga kedua, maka secara ekonomi dan pendapatan sang ayahpun akan mulai terbagi dengan

keluarga keduanya. Dan membuat nafkah materi yang biasa diberikan ke anaknya mulai berkurang *Ketiga*, Hak Pendidikan. Pendidikan merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada anaknya. Namun setelah sang ayah melakukan poligami, maka kebutuhan pendidikan sang anak akan terbagi dengan keluarga kedua ayahnya. Dan menjadikan hak pendidikan terhadap anakapun tidak terpenuhi.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut, terdapat beberapa saran dengan harapan akan ada hasil yang lebih baik dipenelitian selanjutnya terkait Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Studi Kasus (Di Desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara) yaitu:

### **1. Bagi Pelaku Poligami**

Bagi suami yang ingin melakukan poligami hendaklah memikirkannya terlebih dahulu, karena secara umum poligami itu lebih banyak menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu poligami juga mengakibatkan terabainya hak-hak isteri dan anak-anak.

### **2. Bagi Masyarakat**

Bagi masyarakat hendaknya tokoh-tokoh agama khususnya penyuluh agama dimasyarakat desa Tatakarya Kecamatan Abung Surakarta saling mengingatkan dan memberikan pengarahan terhadap pelaku poligami untuk tidak menelantarkan anaknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *fiqih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003)
- Andewi Suhartini, “*Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi*” 10, no. 1 (2010)
- Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Kosdakarya, 2016)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Eds.*
- Indah Permatasari *tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Keadilan Poligami Pada Masyarakat Muslim Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus Tahun 2013-2015)*
- Islamy Irfan M “*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*” (2003)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2013)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Muhammad Ali, *Fikih Munakat*, (Jakarta: CV Laduni, 2019)
- Nur fadillah, *Metode Ani Perselingkuhan& Perceraian* (Yogyakarta: Genius Puplisher, 2012)
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2007)
- Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif, kombinasi* (Bandung:CV. ALFABETA ,2015)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)

Sukmawati, *Status Hukum Poligami Menurut Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah* (tahun 2020)

Syaikh Mutawalli As-Sy'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, (tt, 2005)

Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014)

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasit*, (Jakarta: Gema Insani, 2012)

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## Lampiran 1. Surat Keterangan Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0831/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2024

Metro, 17 Juli 2024

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I

di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : Achmad Arya duta Pangestu  
NPM : 1902010001  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah  
Judul : DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ANAK (Studi Kasus Di Desa Tata Karya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

An.Dekan  
Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

## **Lampiran 2. Alat Pengumpul Data**

### **ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**

#### **DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK (STUDI KASUS DI DESA TATA KARYA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

##### **A. Wawancara kepada pelaku poligami (suami) di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara Bapak Suryadi dan Bapak Imron**

1. Bagaimana pemahaman anda tentang poligami?
2. Faktor apa yang menyebabkan anda melakukan poligami?
3. Apakah poligami yang anda lakukan mendapatkan izin dari isteri pertama?
4. Bagaimana perlakuan anda terhadap anak?
5. Apakah selama ini anda memenuhi kewajiban anda terhadap hak-hak anak anda?

##### **B. Wawancara kepada istri yang di poligami di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara**

1. Apakah sebelumnya ibu mengetahui kalau di poligami oleh suami?
2. Bagaimana perasaan ibu setelah mengetahui ibu di poligami?
3. Apakah suami ibu masih memberikan nafkah lahir batin sejak mempunyai istri lagi?
4. Apakah anak anda mengetahui ayah nya berpoligami?
5. Bagaimana tanggapan anak anda setelah mengetahui ayah nya berpoligami?
6. Apakah hak anak anda sudah terpenuhi setelah melakukan poligami?

**C. Wawancara kepada anak yang ayahnya berpoligami**

1. Apakah anda mengetahui bahwa ayah anda berpoligami?
2. Bagaimana perasaan anda setelah mengetahui ayah anda berpoligami?
3. Apakah ada perubahan sikap terhadap anda?
4. Apakah ayah anda adil dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari?

**D. Dokumentasi**

1. Dokumentasi langsung berupa wawancara dan foto.
2. Kegiatan wawancara di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.


Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. 19861206201503 1 005

Metro, 09 September 2024

Mahasiswa



Achmad Arya Duta Pangestu  
NPM.1902010001

**Lampiran 3. Outline**

**OUTLINE**  
**DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK ANAK**  
**(STUDI KASUS DI DESA TATA KARYA KECAMATAN ABUNG**  
**SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Poligami
- B. Dasar Hukum Poligami
- C. Syarat dan Ketentuan Poligami
- D. Hak Anak

**BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sifat Penelitian
- C. Sumber Data

D. Teknik Pengumpulan Data

E. Teknik Analisis Data

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

B. Faktor-faktor Penyebab Poligami Di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

C. Dampak Poligami Terhadap Hak Anak Studi Kasus Di Desa Tata Karya Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara.

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan


B. Saran

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
NIP. 19861206201503 1 005

Metro, Agustus 2024

Mahasiswa



Achmad Arya Duta Pangestu  
NPM. 1902010001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN ABUNG SURAKARTA  
DESA TATAKARYA

Alamat : Jln Raya Desa Tatakarya Kode Pos 34581

Tatakarya , 17 September 2024

Nomor : PD/1207K/IX/ASU/2024  
Lampiran : -  
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro  
Cq Ketua Jurusan Hukum Keluarga  
Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
di-  
METRO

Memenuhi maksud surat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Fakultas Syariah Nomor : B-1002/In.28/D.1/TL.00/09/2024 Tanggal 12 September 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa kami bersedia memberikan bantuan dan izin dalam kegiatan Research di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Uatara, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi dengan judul **DAMPAK POLIGAMI TERHADAP ANAK STUDI KASUS DI DESA TATAKARYA KECAMATAN ABUNG SURAKARTA KABUPATEN LAMPUNG UTARA. (Studi Kasus di Desa Tatakarya, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara)** atas nama saudara:

Nama : ACHMAD ARYA DUTA PANGESTU  
NPM : 1902010001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersangkutan

ACHMAD ARYA DUTA PANGESTU

Tatakarya , 17 September 2024  
Kepala Desa Tatakarya

Dra. KRISTIANI



**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Achmad Arya Duta P  
 NPM : 1902010001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS  
 Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	20/08 2024	Revisi Bab 1, 2, 3	
2.	05/09 2024	Acc Pendalaman Bab 1, 2, 3	
3.	20/09 2024	Lanjut ke APD Outline.	

Dosen Pembimbing,

Wahyu Abdul Jafar, M.H.I  
 NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,

Achmad Arya Duta P  
 NPM. 1902010001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507, Faksimili (0725) 47296.  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail [iammetro@metrouniv.ac.id](mailto:iammetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Achmad Arya Duta P  
NPM : 1902010001

Fakultas/Jurusan : Syariah/ AS  
Semester/TA : XI/ 2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	10/10 2024	Revisi BAB 4	
	16/10 2024	Revisi BAB 4,5	
	24/10 2024	ACC MUNAQOSAH	

Dosen Pembimbing,

  
**Wahyu Abdul Jafar, M.H.I**  
NIP. 198612062015031005

Mahasiswa Ybs,

**Achmad Arya Duta P**  
NPM. 1902010001

### Foto Dokumentasi







## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Achmad Arya Duta Pangestu lahir di Lampung utara tanggal 17 April 2001 peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara hasil pernikahan pasangan Bapak Bambang Darminto dan Ibu Nurul Farida bertempat tinggal di Kelurahan Tatakarya kecamatan abung Surakarta kabupaten Lampung Utara. Peneliti merasa sangat bangga dan bahagia karena lahir dikeluarga yang sangat menyayangi dan mencintainya. Berkat Do'a serta dukungan dari keluarga baik secara material maupun non-material sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya. Peneliti memulai pendidikan yang pernah ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 2 tatakarya 2013. Smp Negeri 2 Tumi jajar 2016. Man 1 lampung Utarapada tahun 2019. S1 Hukum keluarga.